



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : Kd.17.04/4/PP.03.2/225/2010**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang
- :a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Raudhatul Athfal dan Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.
 - b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomro 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
 - 6. Keputusan Menteri Agama republic Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madarsah Aliyah
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Binbaga Islam Nomor:3207/E.IV/PP.03.2/42/92 tanggal 27 Agustus 1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tentang penetapan ijin operasional Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.
- Pertama : Menetapkan pemberian ijin operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA) **HARAPAN IBU Desa Tinggiran II Luar RT.9 Kecamatan Tamban Kab.Barito Kuala**
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah pada dictum pertama , apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan maka ijin operasional pendirian Madrasah ini menjadi batal atau tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dirjen Bagais Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.